



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SARI MURNI Als SARI Binti Alm SAID ;**
Tempat Lahir : Haliau (Barabai) ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 12 November 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Cantung Kanan RT.02 RW.01 Kec.Hampang Kab. Kotabaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;

Terdakwa telah dilakukan pengkapan pada tanggal 23 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2019 ;
2. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MN ASIKIN NGILE, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di jalan Jamrut I, kec. Pulau laut Utara, Kab. Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tertanggal 7 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon putusan.mahkamahagung.go.id supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SARI MURNI Als SARI Binti (Alm) SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SARI MURNI Als SARI Binti (Alm) SAID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Paket narkotika dengan berat bersih 0,11 Gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SARI MURNI Als SARI Binti (Alm) SAID** pada Hari Selasa tanggal 23 April 2019 Skj 11.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru atau setidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, Sdr HADRI (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru dan menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan total harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dikarenakan terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak memiliki uang. Sdr HADRI menyarankan supaya terdakwa memberikan uang sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) saja dan sisanya dilunasi setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk paket besar dan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk paket kecil dan sudah terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan terakhir kali terdakwa menjual narkoba jenis sabu pada hari Selasa 23 April 2019 kepada Sdr BANGKUI (DPO) dengan cara Sdr BANGKUI langsung mendatangi rumah terdakwa dan menjelaskan ingin membeli narkoba jenis sabu kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu di ruang dapur kemudian menyerahkan kepada Sdr BANGKUI sebanyak 1 (satu) paket, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu, akhirnya saksi A SURYA KESUMA dan saksi ERWIN NOVIANTO berserta anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru melakukan pemantauan di rumah terdakwa di Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru, setelah dilakukan pemantauan saksi SURYA KESUMA dan saksi ERWIN NOVIANTO berserta Anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 Gram yang disimpan di dapur dan setelah disisihkan untuk pengujian di Balai POM BANJARMASIN maka tersisa 0,11 Gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) Nomor: PM.01.01.1091.05.19.1524 dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0355 tanggal 16 Mei 2019, dengan kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Narkoba Nomor Urut 61 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SARI MURNI AIS SARI Binti (Aim) SAID** pada Hari Selasa tanggal 23 April 2019 Skj 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, Sdr HADRI (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru dan menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan total harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, HADRI menyarankan supaya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) saja dan sisanya dilunasi setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk paket besar dan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk paket kecil dan sudah terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan terakhir kali terdakwa menjual narkoba jenis sabu pada hari Selasa 23 April 2019 kepada Sdr BANGKUI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu, akhirnya saksi A SURYA KESUMA dan saksi ERWIN NOVIANTO berserta anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru melakukan pemantauan di rumah terdakwa di Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru, setelah dilakukan pemantauan akhirnya saksi SURYA KESUMA dan saksi ERWIN NOVIANTO berserta Anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 Gram yang disimpan di dapur dekat kompor dan setelah disisihkan untuk pengujian di balai POM BANJARMASIN maka tersisa 0,11 Gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) Nomor: PM.01.01.1091.05.19.1524 dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0355 tanggal 16 Mei 2019, dengan kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Narkoba Nomor Urut 61 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Paket narkoba dengan berat bersih 0,11 Gram

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN NOVIANTO Bin SUGITO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, 23 April 2019 Skj 13.00 Wita di desa cantung kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di rumah terdakwa bersama saksi **SURYA ADI KESUMA** dan Anggota Res Narkoba Polres Kotabaru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang disimpan di dapur dekat kompor yang mana merupakan sisa yang belum terjual;
 - Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr HADRI (DPO) sejumlah 15 (lima belas) paket seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) pada bulan April 2019 dan sudah terjual 8 (delapan) paket;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu terakhir kepada Sdr BANGKUI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu);
 - Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr BANGKUI pada hari Selasa, 23 April 2019 di rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
2. Saksi **SURYA ADI KESUMA Bin (Alm) MAKMUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, 23 April 2019 Skj 13.00 Wita di desa cantung kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di rumah terdakwa bersama saksi **ERWIN NOVIANTO** dan Anggota Res Narkoba Polre Kotabaru ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan menjual narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang disimpan di dapur dekat kompor yang mana merupakan sisa yang belum terjual ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr HADRI (DPO) sejumlah 15 (lima belas) paket seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) pada bulan April 2019 dan sudah terjual 8 (delapan) paket ;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu terakhir kepada Sdr BANGKUI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr BANGKUI pada hari Selasa, 23 April 2019 di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Atas keterangan saksi-saksi yang dinyatakan dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Benar terdakwa di tangkap pada hari Selasa, 23 April 2019 Skj 13.00 Wita di desa cantung kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, Sdr HADRI (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru dan menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan total harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, HADRI menyarankan supaya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dimiliki terdakwa dan sisanya dilunasi setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual ;
- Benar terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk paket besar dan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk paket kecil ;
- Benar terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) paket dan terakhir kali terdakwa menjual narkotika jenis sabu pada hari Selasa 23 April 2019 kepada Sdr BANGKUI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Benar dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang disimpan di dapur dekat kompor yang mana merupakan sisa yang belum terjual ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar terdakwa di tangkap pada hari Selasa, 23 April 2019 Skj 13.00 Wita di desa cantung kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, Sdr HADRI (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru dan menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan total harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, HADRI menyarankan supaya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dimiliki terdakwa dan sisanya dilunasi setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual ;
- Benar terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk paket besar dan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk paket kecil ;
- Benar terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) paket dan terakhir kali terdakwa menjual narkotika jenis sabu pada hari Selasa 23 April 2019 kepada Sdr BANGKUI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Benar dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang disimpan di dapur dekat kompor yang mana merupakan sisa yang belum terjual ;
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu **Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar pasal 112**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, yang apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidairnya dan seterusnya akan dipertimbangkan, olehnya dibawah ini akan dipertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama **SARI MURNI Als SARI Binti Alm SAID** dimana pada permulaan sidang, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah **SARI MURNI Als SARI Binti Alm SAID** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena awalnya pada bulan April 2019, Sdr HADRI (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru dan menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan total harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, Sdr HADRI menyarankan supaya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) saja dan sisanya dilunasi setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual, kemudian terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk paket besar dan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk paket kecil dan sudah terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan terakhir kali terdakwa menjual narkotika jenis sabu pada hari Selasa 23 April 2019 kepada Sdr BANGKUI (DPO) dengan cara Sdr BANGKUI

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi rumah terdakwa dan menjelaskan ingin membeli narkoba jenis sabu kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang tersebut dan mengambilkan narkoba jenis sabu diruang dapur kemudian menyerahkan kepada Sdr BANGKUI sebanyak 1 (satu) paket ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu, akhirnya saksi A SURYA KESUMA dan saksi ERWIN NOVIANTO berserta anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru melakukan pemantauan di rumah terdakwa di Desa Cantung Kanan Rt 02 Rw 01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru, setelah dilakukan pemantauan saksi SURYA KESUMA dan saksi ERWIN NOVIANTO berserta Anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 Gram yang disimpan di dapur dan setelah disisihkan untuk pengujian di balai POM BANJARMASIN maka tersisa 0,11 Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa sendiri atau tidak ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, apabila perbuatan terdakwa tersebut tanpa didasari hak atau tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan, yang mana di persidangan bahwa kepemilikan terdakwa terhadap 7 (tujuh) Paket narkoba dengan berat bersih 0,11 Gram, yang ditemukan di saku celana terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi jual beli ataupun kegiatan perdagangan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkoba ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi masa depan bangsa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tujuan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menurut Majelis Hakim putusan ini telah memperhatikan pula 3 (tiga) aspek tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARI MURNI Als SARI Binti Alm SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar **1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Paket narkotika dengan berat bersih 0,11 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari **SENIN** tanggal **23 September 2019** oleh kami **WISNU WIDIASTUTI, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H** dan **ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SURONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri oleh **M. FIKRI NURIANA, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H

WISNU WIDIASTUTI, S.H, M.H

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H

Panitera Pengganti,

SURONO

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Ktb